




 <b>SPMI UNIBA</b>	Nomor	: SPMI/MM-UNIBA/C.04.1.0/IX/2019
	Tanggal	: 8 September 2019
<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi	: -
	Halaman	: 4

**MANUAL PENETAPAN  
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka.Div. SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, MM	Rektor		8/9/19
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM	 	

## **I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

### **A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

### **B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

### **C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

## **II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Tujuan penyusunan manual penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

## **III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Manual penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat ini berlaku ketika sebuah standar yang mencakup aspek proses dan hasil

- pengabdian kepada masyarakat yang dinyatakan dalam rumusan kompetensi/capaian hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh tim
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar penilaian kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan sebagai patokan di tingkat prodi, dan fakultas

#### **IV. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan pemeriksaan keterlaksanaan, ketercapaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat di tingkat prodi dan fakultas
3. Merancang standar proses pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar proses pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu
4. Merumuskan standar proses pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs
5. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku
6. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar proses pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran

#### **V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Pembentukan Tim Penyusun Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Menjadikan Visi dan Misi UNIBA sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
3. Mengumpulkan dan mempelajari semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Melakukan analisa kebutuhan kepada mahasiswa, stakeholder, dan alumni dalam rangka penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Tim melakukan kajian untuk merumuskan standar Penilaian Pengabdian

- kepada Masyarakat
6. Merumuskan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan kajian yang telah dilakukan.
  7. Melakukan uji publik atau Penilaian sosialisasi draf standar SPMI dengan mengundang Pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapatkan saran.
  8. Merumuskan kembali dengan memperhatikan hasil uji public dan menyusun Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk dokumen tertulis
  9. Mensosialisasikan isi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten.
  10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
  11. Sahkan dan berlakukan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

## **VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENETAPKAN STANDAR PENILAIAN PRNGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Tim Badan Penjaminan Mutu (BPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas PGRI Banyuwangi, pimpinan fakultas dan pimpinan prodi yang memahami Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dan memahami visi, misi serta tujuan Universitas PGRI Banyuwangi.

## **VII. CATATAN**

Untuk menyusun dokumen penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi dan dokumen renstra UNIBA.





## **VIII. REFERENSI**

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik

- Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
  - 5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
  - 6. Statuta UNIBA
  - 7. Renstra UNIBA 2019-2023
  - 8. Kebijakan Mutu SPMI Universtas PGRI Banyuwangi
  - 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  - 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

 <p><b>SPMI UNIBA</b></p>	Nomor	: SPMI/MM-UNIBA/C.04.2.0/IX/2019
	Tanggal	: 9 September 2019
	Revisi	: -
	Halaman	: 5

# **MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, MM	Rektor		9/9/19
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM	 	

## **I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

### **A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

### **B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

### **C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

## **II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Penyusunan manual pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat bertujuan untuk :

1. Memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan;
2. Melaksanakan standar atau memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar

## **III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Manual pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat berlaku ketika :

1. Ruang lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Manual pelaksanaan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat ini digunakan untuk memastikan proses dan hasil kegiatan sesuai dengan capaian yang ditetapkan di Universitas PGRI Banyuwangi.

#### **IV. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses, hasil dan isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Melaksanakan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas PGRI Banyuwangi
4. Penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiananya
5. Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
6. Melaksanakan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat adalah bagaimana pernyataan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiananya
7. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
8. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.#Evaluasi standar merupakan tindakan hasil isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, serta relevansinya dengan visi dan misi universitas.

#### **V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Sosialisasikan isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.

## **VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pihak yang harus melaksanakan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1. Kepala LPPM
2. Unit khusus terkait pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
3. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
4. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan

## **VII. CATATAN**

Untuk menyusun dokumen pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan dokumen peraturan perundungan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA dan manual penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.






## **VIII. REFERENSI**

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

 <p><b>SPMI UNIBA</b></p>	Nomor	: SPMI/MM-UNIBA/C.04.3.0/IX/2019
	Tanggal	: 9 September 2019
	Revisi	: -
	Halaman	: 5

# **MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, MM	Rektor		9/9/19
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		

## **I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

### **A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

### **B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

### **C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

## **II. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Tujuan penyusunan manual evaluasi standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar penilaian dan proses pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan sehingga standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi

## **III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Ruang lingkup manual evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ini mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil kegiatan yang sesuai dengan tujuan dan capaian yang telah ditetapkan terpenuhi

2. Manual evaluasi standar penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat ini digunakan untuk melakukan pemantauan, pengecekan, pemeriksaan dan evaluasi secara periodik
3. Manual evaluasi standar penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat memiliki kegunaan dalam sesuai metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat

#### **IV. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi
2. Pemantauan adalah mengamati suatu proses dan hasil suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses dan hasil kegiatan tersebut berjalan sesuai tujuan dan capaian kegiatan yang telah ditetapkan
3. Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan telah dicapai sesuai standar serta manfaat kegiatan pengabdian kepada masyarakat terpenuhi yang dilakukan secara periodik, berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Evaluasi standar merupakan tindakan hasil isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, serta relevansinya dengan visi dan misi universitas
6. Evaluasi Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai proses pengumpulan informasi dengan prinsip edukatif, akuntabel dan transparan sampai dengan memberikan makna ini berguna untuk merumuskan alternatif keputusan selanjutnya

#### **V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Merumuskan intrumen evaluasi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan kajian yang telah dilakukan.

2. Melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
3. Melakukan evaluasi, merekam setiap pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang memenuhi atau belum memenuhi Standar yang telah ditetapkan.
5. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan.
6. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat, memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Melakukan kajian untuk mengevaluasi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
8. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil dalam bentuk dokumen tertulis.
9. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.
10. Mengevaluasi standar Penilaian sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

## **VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pihak yang harus mengevaluasi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1. Kepala LPPM
2. Pejabat pelaksana Satuan Penjaminan Mutu Internal UNIBA
3. Unit khusus terkait pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
4. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
5. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan

## **VII. CATATAN**



Untuk menyusun dokumen evaluasi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA, manual penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat, dan manual pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.

## **VIII. REFERENSI**

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

 <p><b>SPMI UNIBA</b></p>	Nomor	: SPMI/MM-UNIBA/C.04.4.0/IX/2019
	Tanggal	: 9 September 2019
<b>MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi	: -
	Halaman	: 5

# **MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, MM	Rektor		9/9/19
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		

## **I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

### **A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

### **B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

### **C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

## **II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar mutu hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga isi setiap komponen dapat tercapai atau terpenuhi

## **III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Ruang lingkup manual pengendalian standar ini mencakup aspek proses dan

- hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai skim yang ditawarkan dalam tahun anggaran pendidikan yang berjalan
2. Manual pengendalian standar penilaian proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk memastikan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen di tingkat prodi dan fakultas sesuai tujuan dan capaian yang ditetapkan
  3. Manual pengendalian standar penilaian ini digunakan pada saat proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat ini dalam konteks pengawasan, pengecekan, pemeriksaan dan evaluasi secara periodik

#### **IV. DEFINISI ISTILAH**

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan pengabdian yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pengabdian tersebut telah berjalan sesuai dengan isi SK
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan
4. Pengendalian adalah mengamati proses penetapan, pelaksanaan dan evaluasi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat untuk memastikan konsistensi antar ketiga aspek tersebut apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan
5. Pengendalian merupakan proses analisis hasil evaluasi yang telah dilakukan
6. Pengendalian dimaksudkan untuk mengetahui apakah pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan yang seharusnya dilakukan
7. Pengendalian dilakukan untuk memeriksa, mencek, mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

#### **V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan

2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan
4. Memeriksakan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai
5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.
6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil
7. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar
8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas
9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan dan kepala unit

## **VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pihak yang harus melaksanakan Manual Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1. Kepala LPPM
2. Pejabat pelaksana Satuan Penjaminan Mutu Internal
3. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Unit khusus terkait pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
5. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
6. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan

## **VII. CATATAN**

Untuk menyusun dokumen pengendalian Standar Penilaian Pengabdian

Kepada Masyarakat diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA, manual penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat, manual pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat, dan manual evaluasi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.

### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

<p><b>SPMI UNIBA</b></p> <p><b>MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b></p>	Nomor	: SPMI/MM-UNIBA/C.04.5.0/IX/2019
	Tanggal	: 9 September 2019
	Revisi	: -
	Halaman	: 5

# **MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, MM	Rektor		9/9/19
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		

## **I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

### **A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

### **B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

### **C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

## **II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Tujuan manual pengembangan/ peningkatan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus masing-masing standar

## **III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Manual Standar Penilaian Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini meliputi aspek-aspek proses dan hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh dosen yang melibatkan unsur mahasiswa di tingkat prodi dan fakultas

- Manual standar penilaian kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini digunakan untuk pemantauan, pengecekan, pemerikasaan dan evaluasi proses dan hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai tujuan dan capaian terpenuhi

#### **IV. DEFINISI ISTILAH**

- Pengembangan atau peningkatan mutu standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar penilaian proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- Evaluasi standar penilaian merupakan tindakan menilai proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai tujuan dan capaian yang ditetapkan
- Evaluasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada;
  - Hasil pelaksanaan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya
  - Perkembangan situasi dan kondisi Universitas PGRI Banyuwangi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas PGRI Banyuwangi dan masyarakat pada umumnya, dan
  - Relevansinya dengan visi dan misi Universitas PGRI Banyuwangi.
- Siklus standar hasil pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya
- Peningkatan standar adalah upaya untuk meningkatkan mutu Standar Penilaian Penelitian secara periodik dan berkelanjutan

#### **V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

- Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat, atau apabila isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat gagal dicapai
- Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural terkait dan dosen.
- Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

4. Evaluasi isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Lakukan revisi isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat, sehingga menjadi standar Penelitian baru yang lebih tinggi dari pada Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat sebelumnya.
6. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru.

## **VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pihak yang harus melaksanakan manual Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1. Kepala LPPM
2. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Unit khusus terkait pelaksanaan Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
4. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
5. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Hasil Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan

## **VII. CATATAN**

Untuk menyusun dokumen peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA, manual penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat, manual pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat, manual evaluasi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat, dan manual pengendalian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.

## **VIII. REFERENSI**

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.